



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 141 /UN43/KPT.TP.01.03/2019**  
**Tentang**  
**SUPPORTING STAFF PEMILIHAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE TAHUN 2019-2023**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya Pemilihan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan perlu dibentuk Supporting Staff Pemilihan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
5. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 291 / M / KP / VIII / 2015 tentang pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2015 -2019.
- Memperhatikan** : 1. Surat Panitia Pemilihan Rektor Tahun 2019 Nomor B/7/UN43.PILREK/TU.00.01/2019 perihal Usulan Supporting Staff.
2. Hasil Rapat Panitia Pemilihan Rektor Periode 2019-2023 tanggal 18 Februari 2019


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG SUPPORTING STAFF PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE TAHUN 2019-2023 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Tahun 2019.
- KESATU** : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Supporting Staff Pemilihan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2015-2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.
- KEDUA** : Tugas Tim membantu kelancaran kegiatan dalam melaksanakan keseluruhan tata tertib penjangkaran, penyaringan, dan pemilihan calon rektor.
- KETIGA** : Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Februari s.d. Agustus 2019.
- KEEMPAT** : Besaran Uang Saku Rapat sebesar Rp. 300.000,- orang/kegiatan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 21 Februari 2019  
Rektor,



Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd  
NIP. 195805091984031003 *fs*

Tembusan :


1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
2. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana di lingkungan Untirta
4. Kepala Biro di lingkungan Untirta
5. Kepala UPT di lingkungan Untirta
6. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Kabag. Keuangan dan Bendahara Untirta

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Nomor : 141 /UN43/KPT.TP.01.03/2019  
Tanggal : 21 Februari 2019

**SUPPORTING STAFF PEMILIHAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE TAHUN 2019-2023**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019**

Keuangan	: Fathimatul Mahdiyah, SE., MM.
Humas	: Fitri Damyati, ST., MM.
Protokoler	: Quartene Magdaretna, SH., MH.
Perlengkapan	: Munandar, SH
Konsumsi	: Raudotul Janah, SE., MM.
Sekretariat	: 1. Rahmat Dwi Baktiono, SE. 2. Mochamad Andi, SE 3. Donni Wahyu Pribadi, A.Md. 4. Nurrochmah, ST.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 21 Februari 2019  
Rektor,

  
**Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd**  
NIP. 19580509198403 1 003 *hc*